



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, maka perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Walikota dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3529);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3530);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 67 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25 Seri -);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
4. Penyelenggaraan perpajakan adalah pelaksanaan kewenangan berkaitan dengan perizinan, perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta penertiban perpajakan.
5. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
7. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Parkir TJU adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.
8. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

9. Tempat Khusus Parkir Swasta adalah tempat parkir yang dimiliki oleh swasta yang dikelola oleh orang pribadi atau badan.
10. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap.
11. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat Parkir sebagai tukang parkir pada Tempat Khusus Parkir.
12. Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas.
13. Pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum.
14. Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat FKPPY adalah forum yang membantu pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan perparkiran Daerah.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

2. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tempat Khusus Parkir terdiri dari :
 - a. Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat Khusus Parkir milik Swasta.
- (2) Lokasi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu lokasi tempat parkir :
 - a. Malioboro I, di Jalan Abu Bakar Ali;
 - b. Malioboro II, di Jalan Pabringan/Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - c. Senopati, di Jalan P. Senopati;
 - d. Sriwedani, di Jalan P. Senopati/Jalan Sriwedani;
 - e. Limaran, di Jalan Mayor Suryotomo;
 - f. Ngabean, di Jalan K.H. Wachid Hasyim;
 - g. Gedung Parkir, Pelataran atau lingkungan parkir milik Pemerintah Daerah; dan
 - h. dalam pasar dan kawasan pasar yang dikelola Dinas Pengelolaan Pasar.

3. Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pejabat yang ditunjuk melaksanakan Penyelenggaraan Perparkiran terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di dalam pasar dan kawasan pasar, kecuali kawasan pasar yang berada di jalan Margo Mulyo;
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di jalan Malioboro, jalan Margo Mulyo, TKP Malioboro I dan TKP Malioboro II;
- c. Pimpinan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran di lahan parkir yang dimiliki oleh Rumah Sakit tersebut;

- d. Kepala Dinas Perhubungan dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran TJU dan TKP selain pada huruf a, huruf b dan huruf c ; dan
- e. Camat dengan kewenangan menyelenggarakan perparkiran tidak tetap di wilayah kecamatan setempat, selain di jalan Malioboro dan jalan Margo Mulyo.

4. Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Orang atau Badan yang akan mengelola TKP milik swasta harus mendapatkan izin pengelolaan TKP dari Dinas Perhubungan.
 - (2) Untuk mendapatkan izin pengelolaan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
 - c. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Penyelenggara TKP Swasta;
 - d. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir.
 - (3) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar, maka Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan izin pengelolaan TKP atau jawaban penolakan dengan disertai alasannya.
 - (4) Bentuk dan isi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku apabila tidak ada perubahan:
 - a. fungsi;
 - b. sarana dan prasarana; atau
 - c. pengelola.
5. Mengubah Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Mengubah Lampiran V dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 67

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

BENTUK DAN ISI PERMOHONAN MENJADI PENGELOLA
TEMPAT KHUSUS PARKIR MILIK SWASTA

Nomor : Yogyakarta,
Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan Menjadi Pengelola Tempat Yth. Kepala
Khusus Parkir Milik Swasta
di -
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

Nama : (Laki-laki/Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi pengelola tempat khusus parkir milik swasta pada :

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Besaran tarif :
- e. Kapasitas SRP :
- f. Luas : m2
- g. Jam operasi : s/d WIB
- h. Kawasan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan

- a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- b. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Swasta;
- c. denah lokasi/lay-out lahan parkir;

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Halaman Depan

Halaman Belakang

Halaman Depan	Halaman Belakang
<p style="text-align: center;">KOP SKPD YANG BERWENANG</p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT TUGAS JURU PARKIR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</u> Nomor :</p> <p>Kepala SKPD yang berwenang (Kepala Dinas Perhubungan/Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Kepala Dinas Pengelolaan Pasar) dengan ini menugaskan kepada: Nama : (Laki-laki/Perempuan*) Tempat/Tgl. Lahir : Alamat : No. KTP :</p> <p>Untuk melaksanakan tugas sebagai JURU PARKIR yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p>Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum pada :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Jalan :b. Sisi / Sudut :c. Sudut :d. Tempat :e. Panjang : m/m²f. Pukul : s/d WIBg. Kawasan / Wilayah :h. Berlaku : <p>Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.</p> <p><u>Keterangan:</u> Kewajiban Juru Parkir dan Ketentuan lainnya di halaman sebaliknya.</p> <p style="text-align: right;">Yogyakarta, KEPALA SKPD</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-left: 50px; margin-top: 10px;">No. Registrasi :</div> <p style="text-align: right;">(NAMA) NIP</p>	<p style="text-align: center;">KEWAJIBAN JURU PARKIR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali;6. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis;8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi;9. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir; dan10. Membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p style="text-align: center;">KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain;2. Sewaktu-waktu Lokasi Parkir digunakan oleh Pemerintah dengan sendirinya Surat Tugas ini berakhir;3. Surat Tugas Juru Parkir Bukan Surat Ijin;4. Surat Tugas ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan di atas.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

KOP SKPD YANG BERWENANG

SURAT TUGAS PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Nomor :

KEPALA SKPD,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah yang berlokasi di Jalan maka perlu menunjuk pengelola Tempat Khusus Parkir dengan Surat Tugas Pengelolaan.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Memperhatikan : Surat permohonan, Nomor..... tanggal.....

MENUGASKAN :

Kepada : Nama :
Alamat :
NPWP/NPWPD :
Nama Pimpinan :

UNTUK :

- KESATU : Melaksanakan pengelolaan Tempat Khusus Parkir yang berlokasi di Jalanmulai tanggal sampai dengan tanggal
- KEDUA : Tugas Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 9 ayat (2).
- KETIGA : Retribusi yang wajib disetorkan kepada SKPD yang berwenang sesuai nilai bruto sebesar Rp.(.....rupiah).

- KEEMPAT : Cara pembayaran dilaksanakan melalui Kasir Penerima SKPD yang berwenang dengan ketentuan setoran retribusi parkir dibayarkan secara bulanan paling lambat pada tanggal 20.
- KELIMA : Pengelola Tempat Khusus Parkir berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Pengenaan pajak kepada pengelola Tempat Khusus Parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Apabila Pengelola Tempat Khusus Parkir tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka :
- a. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh SKPD yang berwenang.
- KEDELAPAN : Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA Surat Tugas ini tidak menghapus kewajiban membayar kekurangan Retribusi.
- KESEMBILAN : Pengawasan terhadap Pengelolaan Tempat Khusus Parkir akan dilakukan oleh SKPD yang berwenang.
- KESEPULUH : Pengelola harus membuat dan menandatangani laporan setiap bulan baik pekerjaan fisik maupun pendapatan dan mengirimkan ke SKPD yang berwenang.
- KESEBELAS : Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah, apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaian berikutnya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- KEDUABELAS : Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal

KEPALA SKPD

(NAMA)

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI